

RENCANA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS TAHUN 2022



rsudbanyumas@banyumaskab.go.id <http://rsudbms.banyumaskab.go.id> (0281) 796182 08112622009 (0281) 796031, 796511, 762111

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS

2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, Rencana Kerja (RENJA) Anggaran RSUD Banyumas tahun 2022 telah selesai disusun. RENJA Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja tahun 2022 ini berisi evaluasi kinerja tahun 2021, lanjutan rencana kerja tahun 2021 yang belum dapat diselesaikan dan perencanaan yang lebih detail dan terukur dalam rencana kerja tahun 2022.

Akhirnya, semoga segala sesuatu yang direncanakan dalam Rencana Kerja ini dapat terealisasi dengan baik.

Aamiin Ya Robbal Alamin.

Banyumas, Oktober 2021
Direktur RSUD Banyumas

dr. DANI ESTI NOVIA
Pembina Utama Muda
NIP. 19701113 200212 2 006

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Untuk menjamin tercapainya kinerja sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Program dan Kegiatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas, sesuai dengan rencana jangka menengah yang telah dirumuskan pada Rencana Strategis (Renstra) RSUD Banyumas Tahun 2018-2023, maka perlu disusun Rencana Kerja Tahun 2022.

Rencana Kerja merupakan dokumen yang berisi informasi tentang target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. Rencana Kerja Tahunan (RKT) menuntut konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan proses dan ketentuan dalam Renja dan Renstra sehingga diperlukan kompetensi, profesionalisme, dan disiplin pegawai dilingkungan RSUD Banyumas dalam melaksanakan kegiatannya.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa dokumen RKT adalah tolok ukur untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian visi, misi, dan tujuan instansi, serta sebagai dasar dalam penetapan Perjanjian Kinerja (PK) bagi Pimpinan Instansi.

1.2. Dasar Hukum

Sebagai dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Lembaga Teknis Daerah;
17. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 36 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi RSUD Banyumas Kabupaten Banyumas.

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

1. Tugas

Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan kebijaksanaan daerah di bidang pelayanan kesehatan pada RSUD Banyumas.

2. Fungsi

Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis lingkup pelayanan kesehatan pada RSUD Banyumas.
- b. Pemberi dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup pelayanan kesehatan pada RSUD Banyumas.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pelayanan kesehatan pada RSUD Banyumas.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


3. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi dan Struktur organisasi di RSUD Banyumas adalah sebagai berikut dibawah ini.

- A. Direktur
- B. Wakil Direktur Pelayanan
- C. Wakil Direktur Umum
- D. Kepala Bagian Administrasi
 - a. Kepala Subbagian Program
 - b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
- E. Kepala Bagian Keuangan
 - a. Kepala Subbagian Pendapatan
 - b. Kepala Subbagian Belanja
 - c. Kepala Subbagian Akuntansi
- F. Kepala Bagian Diklat, Litbang dan Peningkatan Mutu
 - a. Kepala Subbagian Diklat dan Litbang
 - b. Kepala Subbagian Peningkatan Mutu dan Kerjasama
- G. Kepala Bidang Pelayanan Medis
 - a. Kepala Seksi Pelayanan Medis I

- b. Kepala Seksi Pelayanan Medis II
- H. Kepala Bidang Pelayanan Penunjang
 - a. Kepala Seksi Pelayanan Penunjang I
 - b. Kepala Seksi Pelayanan Penunjang II
- I. Kepala Bidang Perawatan
 - a. Kepala Seksi Perawatan Umum
 - b. Kepala Seksi Perawatan Khusus

Struktur organisasi RSUD Banyumas sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2009 tentang Lembaga Teknis Daerah



gambar 1. Struktur Organisasi RSUD Banyumas

BAB II RENCANA STRATEGIS

2.1 Rencana Strategis 2018 - 2023

RSUD Banyumas telah menyusun rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2018 -2023 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis RSUD Banyumas Tahun 2018-2023 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Banyumas dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

A. Tujuan Jangka Menengah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis.

Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi-Misi Bupati terpilih.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai oleh RSUD Banyumas selama 5 (lima) tahun kedepan berdasarkan pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Visi dan Misi Bupati terpilih adalah sebagai berikut.

Visi : "Menjadikan Banyumas Yang Maju, Adil-Makmur, dan Mandiri"

Misi ke-2 : "Meningkatkan kualitas hidup warga melalui pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan"

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati Terpilih, maka tujuan jangka menengah RSUD Banyumas yang ingin dicapai pada jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan ditetapkan sebagai berikut :

"Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit".

Pada hakekatnya tujuan dan sasaran program pelayanan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan Mutu Pelayanan Rumah Sakit.

Kondisi yang diinginkan ke depan adalah jawaban atas isu-isu dan permasalahan yang ada di RSUD Banyumas, meliputi :

1. Belum optimalnya pelayanan yang dibutuhkan pasien terutama oleh karena terbatasnya jenis pelayanan medis spesialis;
2. Terbatasnya jumlah dan jenis tenaga medis spesialis;
3. Sulitnya menjaring / rekrutmen dokter spesialis yang kompeten dan dibutuhkan;
4. Terbatasnya sarana dan prasarana alat kesehatan sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan;
5. Akses masyarakat terhadap informasi layanan rumah sakit belum optimal sehingga dapat menimbulkan kesalahan informasi dan kurangnya minat masyarakat datang berobat;
6. Terbatasnya lahan untuk mengembangkan sarana dan prasarana.

B. Sasaran Jangka Menengah

Untuk mencapai tujuan jangka menengah yang telah ditetapkan, perlu disusun sasaran jangka menengah / arah bisnis yang lebih konkrit, tajam dan terukur. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan dalam rencana Jangka menengah. Sasaran Jangka menengah yang ditetapkan oleh RSUD Banyumas tahun 2018 - 2023 dengan tujuan tersebut diatas adalah sebagai berikut dibawah ini.

Sasaran Jangka : “Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan ”
Menengah

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan RSUD Banyumas

Tahun 2019-2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Sat	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5
1	Meningkatnya mutu pelayanan rumah sakit	Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	77,27	77,27	81,82	81,82	86,36
			Prosentase pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	%	80,5	81	81,5	82	82,5

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2022

Rencana Kerja RSUD Banyumas Tahun 2022 sesuai dengan Strategi dan Kebijakan yang sudah ditetapkan didalam Renstra RSUD Banyumas 2018-2023 adalah sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.2

Rencana Kinerja RSUD Banyumas Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Rata-rata indeks kepuasan masyarakat (IKM)	81,82 %
		Prosentase pencapaian standar pelayanan minimal rumah sakit	81,5 %

2.3 Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama RSUD Banyumas Tahun 2022 adalah sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.3

**Indikator Kinerja Utama Tahun 2022
RSUD Banyumas**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
(1)	(2)	(3)
1.	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Rata-rata indeks kepuasan masyarakat (IKM)
		Prosentase pencapaian standar pelayanan minimal rumah sakit

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja RSUD Banyumas Tahun 2022 adalah sebagaimana tabel dibawah ini.

**Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja RSUD Banyumas Tahun 2022**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Rata-rata indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Prosen	80 %
		Prosentase pencapaian standar pelayanan minimal rumah sakit	Prosen	82 %

2.5 Program dan Kegiatan Tahun 2022

Berdasarkan Rencana Strstegis RSUD Banyumas 2018-2023, kerangka program dan kegiatan yang ditetapkan di RSUD Banyumas adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan, Pengadaan Sarana Rumah Sakit/RS Paru/RS Mata/RS Jiwa
2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sedangkan Program Kerja pada tahun 2022 hanya ada 3 (tiga) program, yaitu :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Dari kedua program kerja tersebut di uraikan kedalam kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas, adapun kegiatan dari kedua Program kerja tersebut antara lain adalah seperti pada tabel dibawah ini:

TABEL 2.5
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	(1.) Pengembangan Rumah Sakit	(2.) Pengadaan Peralatan Kesehatan di Seluruh Instalasi (DAK Penguatan Sistem Kesehatan)

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD, dengan Sub-Sub Kegiatan : (1.) Pengadaan Obat dan Bahan Habis Pakai Alat Kesehatan Rumah Sakit (2.) Pengadaan Peralatan Kedokteran Rumah Sakit (3.) Pengadaan pelayanan Gizi Rumah Sakit (4.) Ketatausahaan (5.) Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit, Kalibrasi Alat Kesehatan (6.) Promosi Kesehatan (7.) Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Mutu Rumah Sakit
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Penyediaan Insentif Tenaga Kesehatan Non ASN

MAPPING PROGRAM DAN KEGIATAN BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019

Kode	PERMENDAGRI 90	URUSAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SUB KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
5	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	WAJIB KESEHATAN					
1.2.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
1.2.02.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan peralatan kesehatan, sarana dan prasarana rumah sakit di seluruh Instalasi (DAK Rujukan)					Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan peralatan kesehatan, sarana dan prasarana rumah sakit di seluruh Instalasi (DAK Fisik Penguatan Sistem Kesehatan)
			-						-
1.2.02.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas
 Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas
 Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					323.721.359.000			330.469.548.040				
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					244.701.016.000			239.125.948.000				
1	02	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					49.000.872.000			41.790.240.000				
1	02	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Banyumas, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	49.000.872.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	41.790.240.000
1	02	01	2,10		Peningkatan Pelayanan BLUD					195.700.144.000			197.335.708.000				
1	02	01	2,10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Pelayanan BLUD	Jumlah Alat Kesehatan yang tersedia Ketersediaan Obat-obatan dan BHP Terlaksananya administrasi perkantoran dan pembayaran insentif Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Terlaksananya peningkatan SDM	Indeks Kepuasan Pelayanan BLUD	Kab. Banyumas, Banyumas, Semua Kelurahan	85 %	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	85 %	195.700.144.000	Pendapatan dari BLUD	Indeks Kepuasan Pelayanan BLUD	85 %	197.335.708.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
				keehatan Terlaksananya promosi keehatan Tersedianya makan minum pasien														
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				73.944.343.000								86.267.600.040	
1	02	02	2,01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				73.944.343.000								86.267.600.040	
1	02	02	2,01	05	Pengembangan Rumah Sakit	Persentase ketersediaan layanan keehatan UKM UKP di RSUD Banyumas	Jumlah Fasilitas Pelayanan UKM dan UKP yang tersedia (DAK Fisik) Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dipelihara (DAK Fisik)	Peresentase ketersediaan layanan keehatan UKM UKP di RSUD Banyumas	Kab. Banyumas, Banyumas, Kejawar	80 %	80 % 80 %	85 %	59.242.093.000	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan- Penurunan AKI dan AKB	N	Persentase ketersediaan layanan keehatan UKM UKP di RSUD Banyumas	80 %	71.567.350.040
1	02	02	2,01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase ketersediaan layanan keehatan UKM UKP di RSUD Banyumas	Jumlah Alat Kesehatan (DAK Fisik) Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dipelihara (DAK Fisik)	Peresentase ketersediaan layanan keehatan UKM UKP di RSUD Banyumas	Kab. Banyumas, Banyumas, Kejawar	80 %	50 Jenis 80 %	85 %	14.702.250.000	DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan- Penurunan AKI dan AKB		Persentase ketersediaan layanan keehatan UKM UKP di RSUD Banyumas	80 %	14.700.250.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				5.076.000.000			5.076.000.000		
1	02	03	2,02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				5.076.000.000			5.076.000.000		

BAB III PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Tahun 2022 ini merupakan komitmen Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean government*) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Adapun dokumen Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas melalui berbagai kegiatan .

Rencana Kerja ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumberdaya manusia dan potensi yang ada, dengan harapan mampu memberikan kontribusi positif bagi Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas dalam rangka Pelayanan Kepada Masyarakat.

Keberhasilan suatu organisasi tidak hanya diukur dari habisnya anggaran yang telah dialokasikan, tetapi difokuskan pada pada aspek efisiensi yang dapat dicapai, kualitas output yang dihasilkan serta efektivitas mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan tersusunnya Dokumen Rencana Kerja ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas pada Anggaran Tahun 2022.

Banyumas, Oktober 2021
DIREKTUR RSUD BANYUMAS

dr. DANI ESTI NOVIA.
Pembina Utama Muda
NIP. 19701113 200212 2 006